

# KILAS KEBIJAKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

**Bayu Tri Cahya**

*Dosen Program Studi Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus  
e-mail: bayu\_plur@yahoo.com*

## **Abstrak**

Artikel ini menjelaskan perkembangan dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah di Indonesia. Kajian dilakukan dengan studi pustaka dengan mengacu pada sejumlah kajian terdahulu dan produk perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi penting bagi institusi termasuk bank syariah untuk melaksanakan perbaikan demi meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemilik saham maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam perspektif Islam, tata kelola perusahaan diharapkan menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan perusahaan dan juga untuk melindungi kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia telah meluncurkan sejumlah aturan mengenai tata kelola perusahaan untuk bank pada 2006. Aturan ini kemudian disempurnakan pada 2009 khusus untuk bank dan unit bisnis syariah.

***Kata Kunci:*** *tata kelola perusahaan, bank syariah, unit usaha syariah*

## **Abstract**

This article analysed good corporate governance development and implementation in Islamic banking in Indonesia. The study was conducted by library research based on previous studies and currently applied legal frameworks. The results indicated that good corporate governance was a necessity for an institution, including Islamic to enhance protection of the interests of shareholders and stakeholders. In the Islamic perspective, corporate governance was expected to be essential in achieving of corporate goals and objectives as well as protection of the general welfare of humanity. In the context of Indonesia, in 2006 Bank Indonesia issued a regulation on the implementation of good corporate governance for banks, including Islamic banks which then revised in 2009 to be focused on implementation of good corporate governance for Islamic bank and Sharia Business Unit.

***Keywords:*** *good corporate governance, corporate governance, shariah banking*

## **I. PENDAHULUAN**

Hampir di seluruh belahan dunia, istilah *Good Corporate Governance*(GCG) menjadi semakin populer. Tidak hanya populer, istilah tersebut juga merupakan isu yang menarik dalam dunia akademik maupun praktik. Paling tidak adadua alasan penting mengapa tema tata kelola korporasi menarik untuk disimak secara lebih

mendalam. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG.<sup>1</sup>

Isu mengenai GCG sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia sebenarnya cenderung tidak menarik untuk diperbincangkan. Meskipun demikian, sebenarnya istilah GCG bukanlah hal baru. Perusahaan-perusahaan besar yang mencatatkan diri pada bursa saham dan perusahaan-perusahaan multinasional, telah mendiskusikan GCG terlebih dahulu. Namun harus diakui, bahwa praktik GCG itu sendiri masih sangat terbatas sehingga terjadi krisis pada tahun 1997. Pemahaman tersebut menegaskan bahwa korporat-korporat Indonesia belum menjalankan tata kelola yang baik. Survey dari Booz Allen Hamilton Inc. di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *Corporate Governance* (CG) paling rendah dengan skor 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89).<sup>2</sup> Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia diduga menjadi pemicu kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada tahun 1998, *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan secara umum, hal ini mengingat bahwa prinsip-prinsip GCG ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, serta lingkungan yang berbeda. Prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara ataupun perusahaan, tetapi harus diselaraskan dengan sistem hukum, peraturan-peraturan/undang-undang maupun nilai-nilai yang berlaku di negara masing-masing bilamana diperlukan.

Hal ini membuktikan bahwa bahwa GCG tidak saja berpengaruh kepada pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yaitu berupa pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund*, sangat berkepentingan terhadap penegakan GCG di negara-negara penerima dana, karena mereka menganggap bahwa GCG merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien. CG itu sendiri merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value*.<sup>3</sup> CG merujuk kepada sistem dan

---

<sup>1</sup> Mas Achmad Daniri, 2004, "Membudayakan Good Corporate Governance", *Kompas*, Kamis, 15 April 2004.

<sup>2</sup> Bisnis Indonesia, 11 September 1998, dikutip dalam Meidyah Indreswari. (2006), "Corporate Governance in the Indonesian State-owned Enterprises", *Disertasi* Massey University, Palmerston North, New Zealand, tidak dipublikasikan.

<sup>3</sup> Melvin Aron Eisenberg. (1993), "An Overview of the Principles of Corporate Governance" *The Business Lawyer*, 48, 4, Aug. 1993, pp. 1271-1296 dikutip dalam Robert A.G. Monks dan Nell Minow.

metode bagaimana perusahaan (korporasi) diarahkan, ditata dan dikendalikan. Ia juga meliputi ketentuan hukum dan kelaziman-kelaziman yang mempengaruhi arah dan tujuan-tujuan yang menggerakkan perusahaan. Mekanisme dan pengawasan CG disusun untuk mengurangi inefisiensi akibat *moral hazard* dan *adverse selection*. Ia juga dilihat sebagai proses pemantauan kinerja perusahaan dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat yang terkait dengan konsep-konsep seperti transparansi, integritas, dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

CG yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi Islam untuk semua korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah. Di sini CG mempunyai makna khusus karena ada kesepakatan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah harus menjadi bagian dari cita paradigmatis pengembangan sistem keuangan dan sistem keuangan Islam yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku usaha dan transaksi.<sup>5</sup>

Terkait hal tersebut, penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua Bank yang beroperasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006 yang kemudian diubah dengan PBI no 8/14/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum dan PBI No. 11/33/2009 yang mengatur pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bagaimana sebuah bank, khususnya bank syariah di Indonesia dapat mengembangkan *corporate governance* yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan dan identitasnya yang khusus seperti yang digagas oleh pemikir pemikir ekonomi Islam. Hal ini penting untuk ditekankan mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik tertentu yang meniscayakan *corporate governance* yang sesuai dengan karakteristiknya tersebut.

## II. PENGERTIAN *CORPORATE GOVERNANCE* (CG)

Belum ada definisi yang baku tentang CG,<sup>6</sup> ada yang mendefinisikan perlindungan terhadap investor (*shareholder*) saja (definisi sempit atau perspektif konvensional), sehingga ini dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang menjamin agar para penyedia modal (investor dan kreditor) akan memperoleh pengembalian atas

---

(2003). *Corporate Governance*, Third Edition. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, pp. 8 dan 93.

<sup>4</sup> Bala Shanmugam dan Vignessen Perumal. "Governance Issues and Islamic Banking", dalam Vaseehar Hassan, *et. al.* (2005). *Corporate Governance: An Islamic Paradigm*. Serdang: University Putra Malaysia Press, pp. 1-10.

<sup>5</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawai, dkk. Bandung: Nusamedia, pp. 45-46.

<sup>6</sup> M. Goel Anand dan Anjan V. Thakor. (2008). "Overconfidence, CEO Selection, and Corporate Governance", *The Journal of Finance*, Vol. 63, No. 6, Desember 2008, pp. 2737-2784.

dananya yang tertanam dalam perusahaan.<sup>7</sup> Namun demikian ada yang mendefinisikan sebagai perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), ini definisi yang lebih luas (perspektif kontemporer), sehingga merupakan suatu jaringan antara perusahaan dengan seluruh yang terlibat dalam perusahaan, yaitu pemilik saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat, dimana semua pemangku kepentingan ini tidak ada yang dirugikan.<sup>8</sup>

Dari berbagai pendapat diatas, maka CG merupakan suatu sistem yang terkait antara struktur dan mekanisme dalam mengendalikan manajer organisasi, yang dilakukan oleh dewan pengawas. Tujuan dari uraian diatas agar manajer melakukan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Transparansi (*transparency*); yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang matrial, relevan mudah diakses, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian perusahaan harus dikelola secara benar dengan parameter yang baku, sehingga kepentingan perusahaan dan stakeholder terjamin.
3. Responsibilitas (*responsibility*), perusahaan harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya agar terpelihara kesinambungan usahanya.
4. Independensi (*independency*), perusahaan harus dikelola secara independen, agar masing-masing organ perusahaan tidak saling merasa dominan, dan perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

CG dengan lima prinsip diatas merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melalui supervisi dan monitoring kinerja manajemen, agar manajemen lebih terbuka terhadap *shareholder* dan *stakeholder* lain dengan mendasarkan pada peraturan yang ada.<sup>10</sup> CG juga merupakan cara untuk meyakinkan para investor, bahwa investor dapat mengontrol manajemen dalam mengambil keputusan demi meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>11</sup> Dengan demikian, CG dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku manajer perusahaan selaku pengelola agar dapat bertindak lebih terbuka, tidak hanya untuk kepentingan dirinya tetapi juga untuk kepentingan investor.

---

<sup>7</sup>Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny. (1997). "A Survey of Corporate Governance", *Journal of Finance*, Vol. 52, No. 2, June, pp. 737-783.

<sup>8</sup> M. Goel Anand dan Anjan V. Thakor. (2008). "Overconfidence, ..."

<sup>9</sup>Komite Nasional Kebijakan Governance.(2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, pp. 5-7.

<sup>10</sup> Kevin Keasey dan Mike Wright. (1997). *Corporate Governance: Responsibilities, Risk, and Remuneration*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, p. 39.

<sup>11</sup>Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny. (1997). "A Survey ..."

CG dalam dunia perbankan telah dianalisis secara sangat luas dalam konteks pasar perbankan konvensional. Sebaliknya, menurut survei Hamid Yunis<sup>12</sup> dan Zulkifli Hasan<sup>13</sup> (2009) masih sedikit studi yang ditulis mengenai CG dari perspektif Islam, khususnya tentang *governance* untuk sektor keuangan syariah, suatu gejala yang tidak sepatutnya terjadi jika dibandingkan dengan pertumbuhannya yang cepat dan perannya yang semakin meningkat dalam pasar keuangan dunia.

Bank syariah seperti bank konvensional, berkewajiban memelihara dan mengembangkan praktik GCG untuk melindungi bukan hanya hak para pemegang saham tetapi juga hak para *stakeholder* lainnya. Studi-studi normatif memandang prinsip-prinsip umum untuk GCG sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam.<sup>14</sup> Namun ada unsur lain yang unik, yaitu memastikan kepatuhan syariah berjalan secara permanen, dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur CG.<sup>15</sup>

Studi Shanmugan dan Perumal mengingatkan fungsi penting syariah dalam mekanisme pengaturan transaksi dan operasional bank, juga dalam *monitoring* dan pengawasan atas peranan dari semua pelaku dalam system perbankan tersebut.<sup>16</sup> Bahkan, studi Asyraf Wajdi Dusuki menunjukkan seyogyanya perbankan syariah, dalam pengembangan kelembagaan dan kegiatan usahanya, membuat pertimbangan berdasarkan kemaslahatan menurut tingkatan-tingkatannya.<sup>17</sup>

Terkait dengan prinsip-prinsip dalam CG seperti yang tersebut diatas, dalam perkembangannya UU Perbankan Syariah terdapat sedikit perubahan mengenai hal itu. Prinsip “independensi” dalam PBI-2006 diubah menjadi prinsip “profesional” dalam PBI-2009. Tetapi berdasarkan penjelasan dalam PBI-2009, prinsip profesional tetap memiliki esensi yang sama dengan prinsip independensi dalam PBI-2006. Hal yang boleh dinilai bersifat khas hanyalah unsur tambahan, berupa komitmen pengembangan perbankan syariah. Selain menentukan prinsip *governance*, UU Perbankan Syariah juga mengatur secara khusus kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risikosebagai bagian penting dari dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip

<sup>12</sup> Hamid Yunis. (2007). “Corporate Governance for Banks”, dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel-Karim (eds.). (2012), *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Singapore: John Wiley and Sons (Asia), pp. 295-309.

<sup>13</sup> Zulkifli Hasan. (2009). “Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives”, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 (1): 277-293.

<sup>14</sup> Agusianto. (2009). “DPS dan Manajemen Resiko Bank Syariah”, dikutip dari [http://ja-jp.facebook.com/note.php?.note\\_id](http://ja-jp.facebook.com/note.php?.note_id), diakses pada 10 Mei 2013.

<sup>15</sup> N.H. Musthapa dan S.M.S. Salleh. (2002). *Corporate Governance from the Islamic Perspective*. Malaysia: Institute of Islamic Understanding.

<sup>16</sup> Bala Shanmugam dan Vignessen Perumal. “Governance Issues and Islamic Banking”, dalam Vaseehar Hassan, et. al. (2005). *Corporate Governance: An Islamic Paradigm*. Serdang: University Putra Malaysia Press, pp. 1-10.

<sup>17</sup> Asyraf Wajdi Dusuki. “Corporate Governance and Stakeholder Management: an Islamic Approach”, dalam Mhd. Daud Bakar dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali (eds.). (2008). *Essential Readings in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: CERT Publications, pp. 391-413.

kehati-hatian (*prudential banking practices*). Perbankan syariah harus memiliki dan menerapkan sistem pengawasan *intern* dan mentaati ketentuan Bank Indonesia. Semuanya wajib diterapkan agar bank syariah tidak merugikan perusahaan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada mereka.<sup>18</sup>

### III. MEKANISME DAN PRAKTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Salah satu cara paling efisien dalam rangka mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Lebih jauh Shleifer dan Vishny mengemukakan bahwa CG merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.<sup>19</sup>

Berdasar kajian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua tipe mekanisme yang dapat membantu menyelesaikan konflik antara *owner* dan manajer, dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Mekanisme pertama adalah dengan mekanisme internal antara lain dengan struktur kepemilikan, kompensasi eksekutif, dewan komisaris, dan pengungkapan laporan keuangan, sedangkan yang kedua dengan mekanisme eksternal antara lain dengan komisaris independen, kepemilikan publik, dan kualitas audit.

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, semua langkah tersebut harus berpangkal pada asas dan tujuan perbankan syariah ditetapkan undang-undang. Asas bahwa perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati hatian, dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan dan kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, dengan berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Agar menjadi bagian dari mekanisme *governance* di lingkungan syariah, asas yang ditetapkan oleh UU tersebut perlu dijabarkan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah ke dalam, visi, misi, dan rencana strategis perusahaan.<sup>20</sup>

Dalam langkah penyusunan *CG structure*, pedoman GCG menekankan organisasi perusahaan yang mencerminkan berfungsinya mekanisme manajemen resiko,

---

<sup>18</sup> Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>19</sup> A. Shleifer dan R. W. Vishny. (1997). "A Survey of Corporate Governance", *Journal of Finance*, Vol. LII, No. 2, June, pp 737-783.

<sup>20</sup> Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

pengendalian intern, dan kepatuhan. Menyangkut manajemen resiko, kajian ahli-ahli ekonomi melihat kedudukannya sangat penting pada praktik perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya menghadapi tipe tipe resiko yang lazim pada bank konvensional tetapi juga resiko resiko lainnya yang unik sebagai akibat dari keunikan struktur aset dan lialibitasnya.<sup>21</sup>

Studi-studi konseptual menunjukkan bahwa tujuan penerapan manajemen resiko adalah untuk menghindari akibat-akibat dan memperoleh akibat akibat positif. Dalam hal perbankan, menurut Romzie Rosman tujuan untuk menghindari akibat negatif itu terkait dengan tujuan-tujuan kepatuhan, agar perusahaan terhindar dari kesulitan keuangan dan selalu memiliki kecukupan modal. Di sisi lain, tujuan untuk mencapai akibat positif adalah untuk mencapai tujuan tujuan bisnis melalui peningkatan kinerja keuangan perusahaan.<sup>22</sup>

Tujuan-tujuan kepatuhan dalam perbankan syariah tentu saja melibatkan unsur kepatuhan syariah dengan mempertimbangkan semua kemungkinan resiko yang dihadapi. Karena itu, penting sekali bagi perbankan syariah untuk memiliki dan menerapkan manajemen resiko beserta proses pelaporannya yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengelola, dan melaporkan semua kategori resiko, yang memberi tempat pada aspek kepatuhan terhadap prinsip atau kepatuhan syariah.<sup>23</sup>

#### IV. KILAS SEJARAH KEBIJAKAN GCG DI INDONESIA

Telah menjadi sebuah kewajiban bagi semua bank yang beroperasi untuk menerapkan GCG. Kewajiban itu ditetapkan melalui PBI No. 8/4/2006 tanggal 30 Januari 2006, yang kemudian diubah menjadi PBI No. 8/14/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Khusus untuk kebijakan pada perbankan syariah, kewajiban tersebut dicatumkan dalam Pasal 34 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan mulai 2010 diatur mengikuti PBI itu sendiri.<sup>24</sup>

Krisis perbankan di Indonesia yang terjadi mulai akhir 1997 terjadi bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan belum dilaksanakannya GCG dan belum ada kebijakan yang melandasinya. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan

---

<sup>21</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed. (2008). *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara dan Rajashekara V. Maiya. (2009). "Risk and Compliance Management in Islamic Banking", dikutip dari <http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-papers/Documents/Risk-Compliance-Islamic-Banking.pdf> diakses pada 10 Mei 2013.

<sup>22</sup> Romzie Rosman. (2009). "Risk Management Pracvctices and Mangament Processes of Islamic Banks: A Proposed Framework", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 (1): 242-254.

<sup>23</sup> *ibid.*

<sup>24</sup> Mal An Abdullah. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, p. 63.

sehat. Pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari *top management* dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksananya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (*strategic policy*) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang bersangkutan.

Sebelum mengeluarkan PBI 2006, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawas perbankan telah menerbitkan beberapa ketentuan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.<sup>25</sup> Ketentuan tersebut diantaranya PBINo. 2/27/PBI/2000 yang menentukan kriteria yang wajib dipenuhi oleh calon anggota direksi dan komisaris bank umum, dan batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Dari sudut pengembangan GCG, tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris atau pemegang saham. Upaya pemberdayaan direksi dan dewan komisaris juga didukung oleh PBI No. 5/25/PBI/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan, yang mewajibkan calon direksi dan komisaris memenuhi kompetensi tertentu untuk dapat menjadi pengurus bank.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BI yang berkaitan dengan kebutuhan peningkatan GCG ialah PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum. PBI ini kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. Melalui Peraturan dan SE tersebut, BI mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan terkait dengan manajemen resiko. Diatur pula didalamnya wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan direksi dan dewan komisaris terkait dengan penerapan resiko. Kesungguhan dengan penerapan manajemen resiko lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang sertifikasi manajemen resiko bagi pengurus dan pejabat umum.

Di luar ketentuan PBI, bank-bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terlebih dahulu diwajibkan menerapkan praktik GCG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang GCG pada bank-bank BUMN. Dalam perkembangannya terakhir BI pada tanggal 9 Desember 2009 telah menerbitkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010. Dengan demikian, sejak waktu diberlakukan, PBI 2006 hanya berlaku bagi bank umum konvensional, sedangkan BUS harus menyesuaikan prinsip, struktur dan mekanisme pelaksanaan GCGnya sesuai ketentuan-ketentuan dalam PBI 2009. Adapun bagi bank umum yang memiliki unit UUS, bank bersangkutan juga harus melakukan penyesuaian GCG bagi UUS-nya agar sejalan dengan ketentuan PBI 2009.

---

<sup>25</sup> Indara Surya dan Ivan Yustiavandana. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana, p. 118.

## V. PRINSIP DAN ASAS *CORPORATE GOVERNANCE* PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia kini telah mendapat jaminan UU tersendiri, yaitu UUNo. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan UU Perbankan Syariah tersebut kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa-jasa perbankan berlandaskan syariah yang semakin meningkat, mendapat pengaturan spesifik sehingga segi-segi kekhususannya yang memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat menjadi terpenuhi.<sup>26</sup>

Menurut UU, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha berasaskan prinsip syariah dimaksudkan antara lain kegiatan usaha di dalamnya tidak mengandung unsur riba, maisir, *ghabar*, haram, dan zalim. Kegiatan usaha berasaskan demokrasi ekonomi syariah mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan pemanfaatan. Sedang prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut untuk mewujudkan perbankan yang sehat, baik, dan efisien sesuai perundang-undangan.<sup>27</sup>

Melalui asas demokrasi ekonomi, pembuat UU tampaknya telah berusaha meletakkan perbankan syariah Indonesia ke dalam konteks pengembangan dan perubahan sistem ekonomi yang lebih luas seperti yang digagas oleh para pemikir ekonomi Islam. Perlu dicermati pula ketentuan usaha yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu yang didalamnya mengandung unsur riba, maisir, *gharar*, haram dan zalim.<sup>28</sup>

UU perbankan syariah telah menetapkan GCG sebagai kewajiban bagi semua bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). UU menyebut CG sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan usahanya. UU juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai prinsip-prinsip tersebut.<sup>29</sup>

UU perbankan syariah tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip *governance* tersebut satu persatu. Ihwal pengertian itu tampaknya termasuk dalam ketentuan yang oleh pembuat undang-undang diserahkan pengaturannya lebih lanjut melalui PBI. Karena itu, menurut Zubaidi Hasan UU Perbankan Syariah sebenarnya hanya mempertegas ketentuan yang sudah ada dalam PBI 8/14/PBI/2006 jo. PBI nomor 8/4/PBI/2006 (2006).<sup>30</sup> Dengan kata lain, prinsip-prinsip *governance* dalam UU

<sup>26</sup> Mal An Abdullah. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah ...*, p. 86.

<sup>27</sup> Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>28</sup> Mal An Abdullah. (2010). *Corporate Governance Perbankan Syariah ...*, p. 88.

<sup>29</sup> Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, pp. 30-34 dan 206.

<sup>30</sup> Zubaidi Hasan. (2009). *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, pp. 111-112.

Perbankan Syariah yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, kewajaran, dalam pengertian bahwa prinsip “professional” dalam UU adalah dimaksudkan sama dengan prinsip “independensi” dalam PBI 2006. Hal itu tampak dalam penjelasan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan undang-undang syariah. Terlihat dalam penjelasan prinsip di atas bahwa prinsip profesionalitas dalam PBI 2009 mempunyai esensi yang sama dengan prinsip independensi dalam PBI 2006. Hal yang bersifat khas hanyalah adanya unsur tambahan berupa komitmen pengembangan perbankan syariah.

Selain menentukan prinsip *governance*, UU Perbankan Syariah juga mengatur secara khusus kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko, sebagai bahan penting dari CG. Untuk menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*), perbankan harus memiliki dan menerapkan sistem *intern*, dan mentaati ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah dan hal lain yang serupa. Semua itu wajib dilakukan agar perbankan syariah selalu menempuh cara-cara yang tidak merugikan perusahaan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada mereka.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan pengelolaan resiko, UU Perbankan Syariah mewajibkan penerapan manajemen resiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Untuk itu UU mencatumkan pengertian masing-masing. Manajemen resiko ialah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Prinsip mengenal nasabah merupakan nasabah yang harus diterapkan oleh perbankan (syariah) yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sedangkan perlindungan nasabah dilakukan antara lain dengan menyediakan mekanisme pengadaan nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah.<sup>32</sup>

## VI. MAQĀSHID AL-SYARĪ‘AH DAN BUDAYA KORPORASI

CG dalam pendekatan Islami, menurut Nienhaus harus berbasis orientasi nilai (*value oriented*) dan prinsip kejujuran dan keadilan terhadap semua *stakeholder*.<sup>33</sup> Dari sisi fungsi obyektifnya, menurut Zulkifli Hasan CGIslami harus berupaya

---

<sup>31</sup> Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>32</sup> Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>33</sup> V. Nienhaus. “Corporate Governance in Islamic Banks”, dalam T.Khan dan D. Muljawan (eds.). (2006). *Islamic Financial Architecture: Risk Management and Financial Stability*. Jeddah: IRTI.

menempatkan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai tujuan akhir, dengan membawa konsepsi perlindungan dan hak semua *stakeholder* ke dalam aturan aturan syariah.<sup>34</sup>

Dilihat dari orientasi nilai yang dimaksudkan, bank syariah tidak bisa tidak memerlukan budaya korporasi yang khas, yaitu budaya korporasi yang menurut Lewis dan Algaoud merefleksikan nilai-nilai Islami dalam segala segi perilaku perusahaan, dari hubungan internal, urusan dengan nasabah dan bank-bank lain, kebijakan dan prosedur, praktik bisnis, hingga persoalan-persoalan seperti pakaian, dekorasi, dan sebagainya.<sup>35</sup> Dengan begitu, Islam tampil sebagai sebuah gaya hidup yang lengkap dan utuh, yang menciptakan moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila dipadukan dengan produksi barang dan jasa dapat menopang pertumbuhan dan kemajuan jalan hidup yang luhur dan Islami. Janahi mengemukakan:

Bank Islami memikul tanggung jawab besar...., seluruh staf dan nasabah yang berurusan dengannya harus diatur dan bertindak secara Islami sehingga setiap orang mendatangi sebuah bank Islam dapat mendapat kesan bahwa ia sedang memasuki sebuah tempat suci untuk melakukan ritual keagamaan, yaitu penggunaan modal dalam aktifitas yang diterima dan diridhoi Allah Yang Maha Kuasa... Semua karyawan bank Islam memikul kewajiban yang sama, yakni bahwa mereka sepanjang hidupnya harus bertingkah laku secara islami baik dalam pekerjaan maupun aktifitas sehari-hari.<sup>36</sup>

## VII. PENUTUP

CG mempunyai makna penting dan khusus bagi perbankan karena harus menjadi bagian dari pengembangan sistem keuangan yang menekankan muatan moral dalam semua aspek dari perilaku usaha dan transaksinya. Penerapan CG yang efektif dibutuhkan untuk melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder*, untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia *maqashid al syaria'ah*. Ahli-ahli ekonomi Islam membentuk *Corporate Governance* berdasarkan paradigma *stakeholding*, dan memberikan kontribusi substansial untuk memperkuat landasan teoritis dari model model CG yang ada, yang direkonstruksi dari prinsip-prinsip syariah mengenai hak-hak kepemilikan kontrak.

Terkait dengan perbaikan CG perbankan di Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2006 menerbitkan PBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum yang mengatur CG. Dalam PBI 2006 ini, prinsip prinsip governance yang diterapkan bagi bank umum, termasuk bank umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Mengenai GCG perbankan syariah, bank Indonesia pada 7

---

<sup>34</sup> Zulkifli Hasan. (2009). "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 (1): 277-293.

<sup>35</sup>Latifa M. Algaoud dan Mervin K. Lewis. (1999). "Corporate Governance in Islamic Banking: The Case of Bahrain", *International Journal of Business Studies*, 7(1), 56-86.

<sup>36</sup> Abdul Latif Janahi. (1990). *Islamic Banking: Concept, Practice, and Future*. Manama: Bahrain Islamic Bank, pp. 42 dan 28.

Desember 2009 menerbitkan PBI tersendiri (PBI 2009) yang berlaku bagi BUS dan UUS yang penerapannya mulai 2010. Menurut PBI 2009 prinsip *governance* yang harus diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan syariah ialah prinsip syariah bersama transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan keadilan. Struktur *governance* yang diwajibkan bagi Bank Umum Syariah pada dasarnya tetap sama dengan PBI 2006.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mal An.(2010), *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Agusianto.(2009),“DPS dan Manajemen Resiko Bank Syariah”, dikutip dari[http://ja-jp.facebook.com/note.php?note\\_id](http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id) diakses pada 10 Mei 2013.
- Algaoud, Latifa M. dan Mervin K. Lewis. (1997), “The Bahrain Financial Centre: Its Present and Future Role in Islamic Financing”,*Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal*, Vol. 1 (2), 43-66.
- Algaoud, Latifa M. dan Mervin K. Lewis.(1999), “Corporate Governance in Islamic Banking: The Case of Bahrain”,*International Journal of Business Studies*, 7(1),56-86.
- Anand, M. Goel dan Anjan V. Thakor.(2008), “Overconfidence, CEO Selection, and Corporate Governance”,*The Journal of Finance*, Vol.63, No. 6, Desember 2008, hh. 2737-2784.
- Archer, S. dan R.A. Karim.(1997), “Agency Theory, Corporate and The Accounting Regulation of Islamic Banks”,*Research in Accounting Regulation*, Supplement 1, Special International Edition, 97-114.
- Ascarya.(2007), *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Perkasa
- Bank Indonesia.(2006), *Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, (2006), *PBI 2006 No. 8/4/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Bank Indonesia.(2009), *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Undang-Undang Syariah*.
- Bisnis Indonesia, 11 September 1998, dikutip dalam Meidyah Indreswari. (2006), “Corporate Governance in the Indonesian State-owned Enterprises”, *Disertasi Massey University, Palmerston North, New Zealand*, tidak dipublikasikan.
- Daniri, Mas Achmad. (2004), “Membudayakan Good Corporate Governance”,*Kompas*, Kamis, 15 April 2004.
- Dusuki, Asyraf Wajdi.“Corporate Governance and Stakeholder Management: an Islamic Approach”, dalam Mhd. Daud Bakar dan Engku Rabiah Adawiah Engku

- Ali (eds.). (2008), *Essential Readings in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Eisenberg, Melvin Aron. (1993), "An Overview of the Principles of Corporate Governance" *The Business Lawyer*, 48, 4, Aug. 1993, hh. 1271-1296.
- Hasan, Zubaidi. (2009), *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Zulkifli. (2009), "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 (1): 277-293.
- Janahi, Abdul Latif. (1990), *Islamic Banking: Concept, Practice, and Future*. Manama: Bahrain Islamic Bank.
- Keasey, Kevin dan Mike Wright. (1997), *Corporate Governance: Responsibilities, Risk, and Remuneration*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. (2008), *Manajemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Maiya, Rajashekara V. (2009), "Risk and Compliance Management in Islamic Banking", dikutip dari <http://www.infosys.com/finacle/solutions/thought-papers/Documents/Risk-Compliance-Islamic-Banking.pdf> diakses pada 10 Mei 2013.
- Midiastuty, PP. Dan Mahfoedz, M., 2003. Analisis Hubungan *Corporate Governancedan* Indikasi Manajemen Laba. *Makalah SNA VI*, p. 176-199
- Monks, Robert A.G. dan Nell Minow. (2003). *Corporate Governance*, Third Edition. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Musthapa, N.H. dan S.M.S. Salleh, 2002, *Corporate Governance from the Islamic Perspective*. Institute of Islamic Understanding, Malaysia.
- Nienhaus, V., 2006, Corporate Governance in Islamic Banks. Dalam T.Khan dan D. Muljawan (ed.), *Islamic Financial Architecture : Risk Management and Financial Stability*. Jeddah. IRTI.
- OECD, 1998, *OECD Principles on Corporate Governance*. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development.
- Rosman, Romzie, 2009, Risk Management Pracvctices and Mangament Processes of Islamic Banks: A Proposed Framework, *International Review of Business Research Papers* vol. 5 (1): 242-254.
- Shanmugam, Bala dan Vignessen Perumal, 2005, Governance Issues and Islamic Banking, dalam Vaseehar Hassan *et al. Corporate Governance: an Islamic Paradigm*: Serdang: university Putra Malaysia Press. 1-10

- Shleifer, A., and R. W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate governance. *Journal of Finance*, Vol. LII, No. 2, June, pp 737-783.
- Surya, Indara dan Ivan Yustiavandana, 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangusngan Usaha*, Jakarta: Kencana.
- Yunis, Hamid. (2007). "Corporate Governance for Banks", dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim (eds.). (2012), *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Singapore: John Wiley and Sons (Asia).
- Vogel, Frank E dan Samuel L. Hayes. 2007. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Diterjemahkan oleh M. Sobirin Asnawai dkk. Bandung. Nusamedia